

DISKURSUS PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA: *Perspektif Filosofis, Yuridis dan Syar'i*

Oleh : Hartono*

Dosen Syariah STAI Sangatta

Email: **hr_anton85@yahoo.co.id**

Islam syari'ah, fiqh and islamic law have always been an interesting academic discussion, something more like that. In this text on the islamic syariate is the most analyzed. More over the matter has come to light around us. The presence of several civil society organization who want to establish and implement the islamic faith on earth in Indonesia is a real fact.

Dialectics, debate and dialogue on Islamic shari'ah and its application in Indonesia become an unrelenting topic to be discussed and studied, a democratic environment that gives freedom and openness to competition for various ideas to provide the widest possible space for all of them, the birth of name control on Fundamental Islam, Liberal Islam, Moderate Islam, Actual Islam, Transformative Islam, Progressive Islam, Inclusive Islam and Accommodative Islam, all of that is an expression in seeing contemporary Islam, which is considered to be able to represent and interpret existing Islam.

Kata Kunci: fiqih, Islam Syari'ah, and civil society organization

* Hartono. Pendidikan Sarjana (S.1) di tempuh pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Strata (S.2) ditempuh pada Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam, dan Strata tiga (S.3) ditempuh pada Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara UII Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Dialektika, perdebatan dan dialog mengenai syari'at Islam dan penerapannya di Indonesia menjadi topik yang tiada hentinya untuk dibahas dan dikaji, alam demokrasi yang memberikan kebebasan dan keterbukaan untuk berkompetisi memperjuangkan berbagai ide memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka semua, lahirnya pengatas namaan terhadap Islam Fundamental (Abu Bakar Baasyir MMI, HTI, dan PKS),¹ Islam Liberal² (JIL/Paramadina), Islam Moderat, Islam Aktual (Jalaluddin Rakhmad)³, Islam Transformatif (Ahmad Syafii Maarif), Islam Progresif, Islam Inklusif (Alwi Shihab) dan Islam Akomodatif (Abu Yasid),⁴ semua itu merupakan sebuah ekspresi dalam melihat Islam kekinian, yang dianggap dapat mewakili dan menafsiri Islam yang ada.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas, bertanggung-jawab terhadap kelangsungan NKRI yang dulu diperjuangkan dengan tetesan darah dan air mata.⁵ Kemerdekaan adalah denyut nadi masyarakat agama (Islam), keserentakan dentum itu akan amat sukar terjadi jika tidak di dorong oleh masyarakat agama melalui fase transformasi sosial dan proses pembentukan masyarakat politik,⁶ seperti halnya Sumpah Pemuda, selanjutnya maju mundurnya pembangunan Nasional Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana peran umat Islam, karena

¹ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta : Bhenika Tunggal Ika, The Wahid Institut dan Ma'arif Institut, April 2009), hlm.23

² Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 42.

³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, Jalaluddin Rakhmat (Kang Jalal) memetakan Islam menjadi dua kategori: *Pertama*, "Islam Konseptual" yakni konsep Islam yang berupa nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, narasi buku-buku keislaman dan ceramah-ceramah keislaman. *Kedua*, "Islam Aktual" yakni nilai dan etos keislaman yang teraktualisasi dalam perilaku pemeluknya. Boleh saja kita berdasarkan Islam Konseptual membenci kemungkaran, kedzaliman, ketidakadilan dan sebagainya. Tetapi konsep ini tidak akan dapat menghilangkan sistem-sistem "kemungkaran" itu. Sebab hanya Islam Aktuallah yang dapat mengubah kehidupan seseorang dan sejarah dunia. Dengan kata lain "Kekuatan kaum Muslim terletak dalam tindakan mereka, bukan pada teks-teks suci yang mereka yakini" (Bandung: Mizan, 1991), hlm 1.

⁴ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LKiS, Mei 2004), hlm. 1

⁵ Keputusan Kongres Mujahidin III Majelis Mujahidin ... Kepedulian umat Islam ditunjukkan dengan ikut berjuang sejak masa penjajahan kolonial hingga sekarang, namun sangat disayangkan, kepedulian serta perjuangan rakyat Islam itu selalu dicurigai sebagai permusuhan dan pemberontakan oleh kaum nasionalis-sekuler, hlm. 4

⁶ Fahry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Kebaruan Demokratisasi dalam masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Nopember 1996), hlm. 208.

Indonesia adalah bangsa Muslim, dimana sumber daya budaya, sosial dan politik serta ekonomi Negara ini secara potensial berada dan melekat dalam tubuh umat Islam Indonesia. Energi bangsa Indonesia ada di dalam tubuh umat Islam. Kolaborasi budaya lokal dengan ajaran Islam yang berlangsung berabad-abad telah meletakkan dasar yang kukuh bagi sebuah bangunan keindonesiaan modern. Keislaman adalah faktor yang paling dominan dalam menopang identitas keindonesiaan.

Lebih jauh lagi dalam perspektif historis nusantara ini senyatanya tidak dapat dipisahkan dengan proses islamisasi dan keberadaan adanya kerajaan Islam yang pernah ada mulai dari tanah Aceh, Jawa sampai Sulawesi dan NTB yang kesemuanya menerapkan hukum-hukum Islam baik ada yang secara murni ataupun berintegrasi dengan hukum adat/lokal yang ada, oleh karenanya menurut hemat penulis tipologi masyarakat Indonesia setidaknya dapat dipolakan dalam tiga kategori :

1. Masyarakat Sumatra; Islam Formalitas/Islam *kaffah* (*adat besandi syara'*).

Di wilayah sumatra, seperti di Aceh, Padang dan tempat lain Islam sangat dominan, dan dapat dikatakan Islam diwilayah tersebut sangat mayoritas melingkupi berbagai dimensi kehidupan yang ada. Proses tersebut sekiranya tidak terlepas dengan proses sejarah awal masuknya Islam diwilayah tersebut, teori *adat besandi syara'* merupakan sebuah penjelasan yang dapat dipahami oleh banyak kalangan bahwa proses islamisasi diwilayah tersebut bersifat totalitas yakni mengganti segala dimensi adat budaya yang dianggap tidak sesuai dengan syara' maka dihapuskan secara total.

2. Masyarakat Jawa (*Islam Subtansialis*)

Lain Sumatra lain juga Islam di tanah Jawa, di Jawa penyebaran Islam yang dilakukan oleh Walisongo bersifat akomodatif, yakni dapat berinteraksi dengan adat dan budaya yang ada tanpa harus menghilangkan hal tersebut. Hal ini sekiranya dapat dilihat metode dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga (salah satu walisongo), ia dalam menyampaikan dakwah Islamnya tidak serta-merta bersikap keras dan membabat habis budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, akan tetapi beliau malah memanfaatkan budaya tersebut sebagai media penyampaian dakwahnya, seperti wayang kulit.

Dalam dakwahnya melalui media wayang kulit, Sunan Kalijaga sangat atraktif dan kontekstual untuk bisa memahami Islam pada masyarakat kelas bawah, seperti ketika memulai membuka pertunjukan wayang kulit Sunan Kalijaga meminta kepada segenap

penonton untuk bersama-sama mengucapkan dua kalimah shahadat, dan boleh mengucapkan *sarengat* bila tidak bisa mengucapkan syari'at.

Selain Islam yang di ajarkan di atas, mungkin dapat dilihat bagaimana Islam di Jawa yang ada saat ini, adanya berbagai proses ritual keagamaan seperti *tujuh bulanan*, *slametan*, *tahlilan*, *seribu bari*, *1 suro*, *mulutan*, *saparan*, *rumahan* dan lain sebagainya merupakan sebuah refleksi Islam di Jawa dengan kolaborasi adat budaya yang ada, namun tidak menghilangkan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada.

3. Masyarakat Sulawesi; *Islam Politis*

Di Sulawesi yang notabennya memiliki urutan ketiga dari proses masuknya Islam di nusantara ini, setidaknya memiliki corak Islam yang sangat berbeda dengan sebelumnya yakni di Sumatra dan di Jawa. Mengapa penulis menyebutkan sebagai Islam politis di Sulawesi, karena penulis berasumsi bahwa proses masuknya Islam ke wilayah tersebut lebih banyak didominasi oleh proses penetrasian “kekuasaan”, proses kekuasaan ini adalah pada awalnya masyarakat memeluk Islam bukan merupakan sebuah kesadaran pribadi melainkan sebuah “paksaan” yang diawali rajanya dahulu masuk Islam baru rakyatnya secara beramiramai dipaksa masuk Islam.

Senyatanya Itulah faktor keislaman Indonesia. Karenanya, memarjinalkan umat Islam Indonesia sama seperti membonsaikan atau mengerdilkan kebesaran bangsa Indonesia itu sendiri.⁷ Kemudian sejarah telah membuktikan ketika kolonialisme datang di bumi nusantara, agama dan jiwa kebudayaan Islam yang menolak penindasan, ketidakadilan secara langsung telah menggerakkan sikap penentangan terhadap penjajah,⁸ dan itu dilakukan secara terus-menerus hingga menjelang abad ke-20.⁹ Dalam pergerakan modern menjelang kemerdekaan, institusi penting Islam yang menonjol adalah Syarekat Islam (SI) yang bergerak dalam lapangan politik, Muhammadiyah yang bergerak dalam lapangan sosial dan pendidikan,¹⁰ serta NU yang terutama bergerak dalam lapangan pendidikan pesantren.¹¹ Organisasi berskala nasional dan modern ini

⁷ <http://google.co.id>, *Dialektika Antara Islam Dan Nasionalisme Pancasila*, diakses 11 Januari 2010.

⁸ www.GrameenFoundation.org, Indonesia Community, diakses 11 Januari 2010.

⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche zaken* kemenangan Islam di Indonesi tak terlepas dengan interaksi Islam di dunia Luar salah satunya Turki, (Jakarta: LP3ES, 1986), 91.

¹⁰ Muhammadiyah dalam catatan sejarah ketika menghadapi kolonialisme Belanda menggunakan politik “akomodatif” yakni dengan cara berani duduk bersanding dalam mengembangkan dunia pendidikan ala-Baratnya, sehingga pendidikan yang ada saat ini dalam institusi Muhammadiyah memiliki kemajuan yang baik.

¹¹ Nahdatul Ulama atau NU adalah organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan pesantren, dalam catatan sejarah para Kiyai dan santri inilah yang turut berjuang dalam meraih kemerdekaan, selain itu NU ketika

menghendaki pemerintahan sendiri oleh rakyat Indonesia dan menuntut kemerdekaan sepenuhnya dari penjajahan. Tujuan lainnya adalah untuk membangkitkan semangat dagang pribumi dan membangun kerjasama untuk melawan kaum pedagang asing yang mendapatkan perlakuan istimewa dari penjajah Belanda.

Dari fakta historis ini, maka jelaslah bahwa Islam tidak merintangi nasionalisme, justru rahim Islam, nasionalisme Indonesia¹² dapat tumbuh subur. Pergerakan-pergerakan Islam sudah lama mempunyai ikatan kebangsaan. Dibandingkan organisasi kedaerahan yang masih berbasis etnik, termasuk Budi Oetomo (basis kepentingan priyayi Jawa), gerakan SI justru bersifat nasional.

Bila yang diinginkan adalah umat Islam yang kuat dalam negara Indonesia yang kuat atau dalam bahasanya HTI dan MMI syariah Islam harus diback-up oleh kekuasaan (Negara), dimana umat Islam menjadi pelaku, yang menentukan arah dan isi jalannya negara dalam konteks Indonesia yang plural secara etnik dan agama, maka format perjuangan umat mestilah bersifat: Islami (*damai, non-violence*), rasional dan objektif, kultural dan struktural serta konstitusional.

B. Reaktualisasi Syariat Islam di Indoensia

Secara umum, pasca reformasi 98 gerakan politik Islam yang melalui jalur kultural memiliki semangat pembaharuan Islam yang muncul dari berbagai aliran dan wilayah yang berbeda memiliki beberapa premis intelektual yang serupa tampilnya HTI, MMI, FPI, Laskar Jihad adalah sebuah pertanda kegundahan politik Islam melalui jalan non parlemen, dengan asumsi. *Pertama*, gerakan Islam politik seperti HTI dan MMI tidak dapat dipersalahkan atas dekadensi nyata yang diderita dunia Islam. Segala keburukan itu sepatutnya dinisbatkan kepada umat Islam yang belum dapat hidup otentik sesuai dengan ajaran agamanya. *Kedua*, Islam sebagai agama yang menganjurkan pada metode "dakwah dan Jihad" untuk memperebutkan posisi maka ada kecendrungan siakap yang dilakukan oleh kalangan politik Islam non parlementeri ini kearah konfrontasi, dalam mewujudkan tujuannya walaupun sisi-sisi dialogis masih tetap digunakan. *Ketiga*, Islam adalah agama rasional yang senantiasa menginspirasi dan menuntut kemajuan umatnya. Maka, pembaharuan¹³ menjadi niscaya untuk mengeluarkan umat dari peri

itu dalam pandangan politiknya sangat tidak setuju dengan para penjajah-kolonial sehingga sampai ada fatwa bahwa "memakai celana panjang dan dasi di haramkan"

¹² Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, September 2007), hlm. 31

¹³ Ide-ide pembaharuan Islam dari luar yang masuk ke Indonesia dengan demikian dapat dibaca berlangsung secara berproses setidaknya melalui 3 (tiga) jalur: (1) Jalur haji dan mukim, yakni tradisi (pemuka) umat Islam Indonesia

kehidupan yang pasif dan statis kepada peri kehidupan Islam yang sesungguhnya yang bersifat aktif dan dinamis. Dari sinilah muncul seruan-seruan untuk melakukan gerakan pemurnian pemahaman dan praktek implementasi ajaran agama hingga ajakan untuk kembali kepada sumber otoritas agama yang asli (syariah Islam) dengan memakai pemikiran yang kritis dan merdeka.

Dari dua analisis serta fenomena pergerakan politik Islam yang sebagian diwakili oleh mahasiswa di atas, pasca reformasi 98 Marcel A. Boisard melihat ada 3 fenomena yang terjadi terkait Islam dan gerakan pembebasan yang menjadi dasar dari sejarah modern umat Islam, yaitu: *reformasi*, *identifikasi* dan *afirmasi*.¹⁴ Dengan terkumpulnya tiga hal tersebut akan memberi aspek dinamisasi yang sebelumnya telah demikian meredup di dunia Islam. Sementara keniscayaan untuk melakukan reformasi yang pada mulanya secara tidak sadar cenderung dengan meniru Barat kemudian bergerak sebagai keinginan untuk mengetahui rahasia kesuksesan dunia teknis-material peradaban Barat sekaligus penegasan atas kebobrokan dunia spiritual mereka. Pada konteks ini, reaksi Islam terhadap Barat tampak mengemuka sebagai tindakan yang berorientasi ganda: satu sisi menjadikan Barat sebagai model keunggulan di bidang sains dan teknologi; dan sisi lain sebagai obyek serangan dan perlawanan.¹⁵ Sedangkan upaya identifikasi lantas bergerak sebagai proses pencarian otentisitas yang memberi dasar legitimasi yang membedakan diri (diferensiasi) dari kaum penjajah Barat, baik yang kapitalis, Marxis, nasionalis maupun Islamis.

Proses afirmasi (peneguhan) tentang keunggulan Islam sebagai basis ideologi merupakan percampuran antara *glorifikasi* (ingatan akan kejayaan) masa lalu dan kesadaran terhadap perlunya pembaharuan doktrin ajaran atau pemahaman keagamaan mereka. Fenomena responsif umat Islam tersebut sesungguhnya adalah sebuah kewajaran. Menurut ‘Abd Allah Ahmad al-Na’im, tidaklah mengherankan apabila umat Islam berupaya menegaskan identitas kulturalnya dan menggali kekuatan dari kepercayaan dan tradisi yang dimilikinya untuk memberi jawaban solutif atas persoalan sosial, ekonomi dan politik yang ada. Sehingga gerakan semacam itu kemudian

yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. (2) Jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. (3) Peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur-Tengah.

¹⁴ <http://google.co.id/pergerakanpolitikislampascareformasi98>. diakses 23 Desember 2009.

¹⁵ Saiful Mujani dkk, *Benturan Peradaban; Sikap dan Prilaku Islamis Indonesia Terhadap Amerika Serikat*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM, Oktober 2005), hlm. 4

dapat dibaca sebagai upaya niscaya guna menegaskan kemampuan Islam dalam melakukan reinterpretasi, mengakomodasi, bahkan mendesakkan perubahan berhadapan dengan sejarah. Dari sinilah suatu interpretasi strategis memang dibutuhkan untuk menyiapkan dasar pijakan yang melegitimasi klaim bahwa Islam mampu beradaptasi dan berdialog sesuai perkembangan zaman. Banyaknya berbagai varian pemikiran gerakan politik Islam dalam perjalanannya tidak jarang satu sama lain mengalami benturan, ketegangan, gesekan, dan persaingan yang sangat dinamis. Dinamika itu terjadi didorong oleh banyak faktor. Diantara faktor yang dominan adalah perebutan kekuasaan (akses) politik dan ekonomi. Relasi antar organisasi ini juga tidak simetris atau paralel, tetapi seperti sarang laba-laba yang satu titik dengan titik lain tidak dapat saling berhubungan dengan kuat.¹⁶ Jaring laba-laba ini bukan untuk memperkuat atau melemahkan, melainkan semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.¹⁷

C. Paradigma Islam *Kaffah*

Cara berpikir Islam adalah agama yang *kaffah* dan sempurna ini setidaknya mengkaitkan dengan pengertian Islam priode awal yang di bangun oleh Nabi Muhammad Saw, dengan pengertian ini dimungkinkan Islam dalam memahami ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, politik dan yang lainnya itu bersumber dari ajaran Islam itu sendiri bukan mengikuti tradisi atau cara berpikir dunia Barat yang cenderung sekuler; yakni memisahkan antara urusan agama dan politik.

Perkembangan seperti Pendidikan Islam, Ekonomi Islam (perbankan syariah), Psikologi Islam, hukum Islam dan Politik Islam merupakan sebuah fenomena dan sekaligus cara pandang Islam mengenai hal-hal tersebut, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman Islam *kaffah* diterima ataupun ditolak ternyata telah melahirkan banyak kajian keilmuan dalam bidangnya.

Khususnya dalam bidang politik Islam, ternyata Islam memiliki rasa ber-kepentingan yang luar biasa, karena paham tegaknya Islam selalu dibarengi dengan tegaknya sebuah

¹⁶ *Liabat*, Risalah Mujahidin; Berterus Terang dengan Kebenaran, "Benarkah HTI Sesat", dalam edisi ini disebutkan benturan ide sangat kentara sekali antara MMI dan HTI dengan saling mengklaim, MMI mengatakan HTI sesat dengan beberapa indikasinya, *Pertama*, HTI menolak adanya hadis ahad, sehingga mengharamkan adanya siksa kubur, *Kedua* meniadakan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, *Ketiga* menolak jihad sebagai metode membangun kembalinya khilafah islamiyah, *Keempat* dalam negara Islam diperbolehkannya mengangkat kepala negara Islam yang non-Islam, *Kelima* mencium wanita bukan muhrimnya diperbolehkan, *Keenam* istri menolak berpakaian perintah suami dianggap tidak durhaka, semua ini dirujuk dari *At-Thariq ila Jama'atil Muslimin*, yang kemudian semua tuduhan ini di jelaskan oleh M. Ismail Yusanto selaku Jubir HTI. Dari fakta ini setidaknya terlihat sebuah kontestasi untuk saling menjatuhkan dan menyingkirkan secara tidak langsung ide-ide yang dibawa masing-masing. Edisi 12 Th I ramadhan 1428 H / September 2007 M, hlm. 20.

¹⁷ Wahid, Marzuki, "Pro & Kontra FPI : Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia" Karakter Islam Indonesia, Workshop Islam dan Pluralisme V di Kantor The WAHID Institute Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Matraman Jakarta, Jum'at (25/01/2008).

kekuasaan yang ada, seperti halnya pada masa Nabi dan *Khulafaurraasyidin*, pada masa itu mengapa dijadikan sebuah barometer karena pada kedua zaman tersebut tercermin sekali moralitas dan tata pemerintahan yang benar-benar Islami¹⁸ dan adil dijalankan dengan semestinya sesuai dengan ajaran Islam. Indikator tersebut dinilai dengan semangat sistem pemerintahan modern dan tetap menjaga dan menjunjung perintah Tuhan, Pendukung pendapat ini adalah Abu A'la Maududi, Syayid Qutb, dan Hasan al-Banna.¹⁹

1. Islam-Teologis

Islam-Teologis adalah sebuah pemaknaan untuk memahami Islam dalam pendekatan *ubudillah* atau ritual keagamaan, secara normatif setiap muslim dalam wilayah ini akan memiliki sikap fundamental dalam memahami Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) karena pada tahap tertentu apapun yang dikerjakan atau dipikirkan²⁰ oleh setiap muslim, maka pada titik kulminasi akan kembali pada "Al-Qur'an dan Sunnah"²¹ sebagai konfirmasi untuk menguatkan dan menyempurnakan akal²² seperti yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Abdul dalam melihat Islam.

Dalam wilayah lain pemaknaan Islam secara normatif pula, dengan pendekatan filosofisnya melihat dunia ini kian menampakkan kehancuran ketika manusia tak lagi ingat akan hak dan kewajiban serta hakikat penciptaan dirinya, alam dan kehidupan, karena itu manusia harus kembali kepada fitrah aslinya, yakni fitrah sebagai makhluk Tuhan yang menghamba²³ dan yang selalu terikat serta butuh pada aturan-Nya, Dzat yang maha tahu atas segala hajat dan keadaan makhluk-Nya, begitupun sebaliknya manusia, harus mau mengakui kelemahan yang ada pada dirinya sebagai makhluk, keberadaannya tak dapat lepas dari skenario dan takdir Tuhan.

¹⁸ Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120.

¹⁹ Taufiq Nugroho, *Pasang Surut Islam dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: PADMA, Juli 2003), hlm. 35.

²⁰ Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, disebutkan dalam buku tersebut, konsep kembali pada Al-Qur'an sangat dianjurkan namun prinsip pertama Islam adalah bersiap rasional sebagai landasan dan sarana menuju iman sejati, (Bandung: Mizan, Mei 1996), hlm. 47.

²¹ Yudian Wahyudi, *The Slogan "Back to the Qur'an and the Sunna" As the Ideal Solution to the Decline of Islam in the Modern Age (1774-1974)* (Yogyakarta, Nawazera, 2007), hlm. 74

²² Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam: Untuk LAIN, STAIN dan PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, Januari 2003), hlm. 214.

²³ Irfan S. Awwas, Wawancara dengan tema "Penerapan Syariat Islam" yang dilakukan pada hari Minggu, 13 Desember 2009, di Markaz Majelis Mujahidin Indonesia, Jl. Imogiri, Bantul Yogyakarta. Dalam penjelasannya dapat dipahami bahwa Majelis Mujahidin dalam proses Penegakan Syariat Islam sudah menjadi sebuah kewajiban bagi semua muslim yang ada, jangan terombang-ambing dan terpecah belah dalam propaganda dunia Barat dalam memahami Islam, karena Islam adalah agama yang tinggi dan mulia, serta sekaligus agama yang diridhoi oleh Allah karena agama tersebut agama yang langsung diterima dan di praktekkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karenanya jika ingin selamat dan hidup ini menjadi damai dan diridhoi oleh Allah maka tegakkanlah Syariat Islam yang sesungguhnya.

Sikap fundamental²⁴ dalam Islam seperti yang penulis jelaskan pada bab pertama, setidaknya sampai hari ini memiliki kecenderungan umum untuk diasumsikan sebagai bentuk perlawanan dunia Islam terhadap dunia Barat, dengan berbagai gerakan konvensional seperti sikap radikal dan berani mati untuk tetap menegakkan panji-panji Islam. Kenyataan ini setidaknya memiliki kekuatan politis untuk menyudutkan Islam dalam “kotak hitam” yang dilihat cenderung beringas dan keras. Akan tetapi jika hal ini (beringas dan keras) yang dijadikan *sample* tentu dunia Barat sangat tidak bijak dalam melihat Islam-fundamental karena dalam wilayah ini (fundamental) adalah wilayah untuk tetap berpegang teguh dalam ikatan Al-Qur’an dan Sunnah bukan yang lainnya. Pernyataan kontras setidaknya pernah diungkapkan oleh Hamim Ilyas salah seorang dosen tafsir di UIN Sunan Kaligaja, menurutnya ”Karakteristik fundamentalisme adalah skripturalisme, yakni keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan yang dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkan gagasan dasar bahwa suatu agama tertentu dipegang kokoh dalam bentuk literal dan bulat, tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan.”

2. Islam-Politik

Agama,²⁵ sebagaimana dipahami orang pada umumnya, adalah sebuah istilah yang terlalu terbatas untuk mendeskripsikan Islam, deskripsi Islam sendiri mengenai dirinya

²⁴ Azumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta, Paramadina, Mei 1996), hlm. 107

²⁵ Agama, dengan berbagai padanan kata asingnya, merupakan istilah dengan spektrum pembahasan yang kompleks. *Pertama*, agama dapat dilihat sebagai salah satu jejak universal yang senantiasa hadir dalam beragam tingkatannya di semua budaya manusia yang pernah ada. Dengan agama, seperti dikatakan Yi Fu Tuan, manusia menjadi makhluk yang benar-benar terbedakan dari hewan-hewan lainnya. *Kedua*, tradisi agama tidaklah tunggal. Manusia sekarang tentu sangat menyadari adanya pluralitas agama-agama. Tuhan diseru dan disembah ternyata juga tidak hanya di tempat-tempat ibadah mereka saja. Manusia lainnya di kantung-kantung komunitas yang berbeda pun menyeru Tuhan dan beribadah kepada-Nya, sekalipun dengan sebutan dan istilah yang bermacam-macam. Tetapi mereka sama-sama meyakini bahwa ada Dzat Adi Kodrati yang menciptakan manusia dan alam semesta ini, atau setidaknya ada Prinsip-prinsip Ultim yang dipercaya mengatur realitas kehidupan ini berikut peredarannya. *Ketiga*, agama adalah entitas multi-dimensi. Secara umum, memakai tipologi Frederick J. Streng, agama setidaknya mempunyai 3 (tiga) dimensi yang integral: personal, sosial dan Ultim. *Keempat*, agama tidaklah bersifat statis. Apabila menengok sejarah agama-agama di dunia ini, niscaya dengan mudah akan dijumpai contoh-contoh yang dapat menunjukkan adanya proses dinamika pada setiap agama. Secara internal, agama manapun pasti mengalami proses perkembangan interpretasi dan aktualisasi ajaran. Sedangkan secara eksternal, banyak sekali agama yang kemudian tersebar dan memperoleh pengikut dengan jumlah signifikan hingga ke wilayah-wilayah yang jauh dari tempat asal kelahirannya.”Fenomena Agama dan Dinamikanya” <http://islam>, diakses 12 November 2009.

adalah *din*, yang mencakup gagasan tentang kebudayaan, peradaban dan pandangan dunia seperti yang disampaikan oleh Syed Naquib Al-Attas.²⁶

Sejak dahulu umat Islam Indonesia selalu dibebani dengan masalah politik, dalam Islam sejumlah ahli mengatakan bahwa antara politik dan agama (Islam) lahir secara bersamaan seperti halnya yang dipahami oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dengan argument bahwa Islam adalah agama yang lengkap nan sempurna, dalam Al-Qur'an setidaknya ada landasan berpikir bahwa setiap manusia memiliki hubungan *hablum minaulлах* dan *hablum minannas*. Dalam pemahaman *hablum minannas* inilah yang sering dipahami sebagai landasan ontologis hubungan manusia dalam *bermuamalah* antar sesama manusia dalam wilayah, ekonomi, pendidikan, sosial dan politik.

Muamallah yang dipahami salah satunya adalah masalah politik, setidaknya memberikan implikasi pada tiga pemahaman mendasar tentang posisi Islam itu sendiri, walaupun para ahli sudah mengkategorikan masing-masing.

3. Islam Sebagai Sumber "Etika dan Moral"

Ajaran Islam sesungguhnya merupakan ajaran yang berupa pesan moral, etika, mengenai kejujuran, keadilan, kebersamaan, kemaslahatan dan lain sebagainya. Ini artinya Islam sebagai ajaran dan agama seyogyanya dapat memberikan landasan dalam berpikir dan bertindak secara Islami, bukan hanya sekedar menunjukan Islam itu dalam bentuk formalnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat Islam setidaknya menjadi sebuah energi serta kekuatan yang dapat mengikat dan memperkokoh sebuah persaudara tanpa harus membedakan agama, suku, ras, budaya dan lain sebagainya, sehingga pesan agama sebagai agam yang *rahmatat lil alamin* dapat terwujud.

Dalam kehidupan politik-kenegaraan Islam hendaknya menjadi sebuah landasan cara berpolitik dan berperilaku yang Islami, etika dan moralitas yang Islami menjadi kunci yang harus dipegang tanpa harus menampilkan baju yang Islam pula, dalam kehidupan yang

²⁶ Syed Naquib Al-Attas dalam *Wajah-Wajah Islam*, Naquib dianggap sebagai salah satu pemikir paling orisinal pada zaman sekarang ini, selain itu ia adalah pengarang buku fenomenal seperti *Islam, secularism and philosophy of the future* (1984), dalam bidang Tasawuf *The Mysticism of Hamzah Fansuri* (1970), dan *A Commentary of the Hujjat Al-Shadiq of Nur Al-Din Al-Raniri* (1986), dan sekaligus ia telah memecahkan teka-teki kuno inskripsi Trengganu dan menemukan *Manuskrip Melayu Tertua: Sebuah Terjemahan Melayu Abad ke-16 dari 'Aqa'id Al-nasafi* (1988) trjm. A.E. Priyono, (Bandung: Mizan, September 1992), hlm. 13

plural sangat dimungkinkan ada sebuah resistensi terhadap agama tertentu termasuk Islam. Seperti halnya yang disampaikan oleh A. Syafii Maarif, menurutnya “Islam seharusnya jangan dibawa-bawa keranah politik-kekuasaan karena pada hakekatnya politik itu kotor dan sangat egois” sedangkan Islam menolak itu semua, jadi Islam sebagai agama selayaknya menjadi sebuah kontrol dan dan penilai yang arif untuk dapat memberikan sebuah saran dan arahan terhadap politik yang ada. **Syariat Islam Perspektif Filosofis**

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada hakekatnya adalah untuk “*rahmat alil alamin*”, rahmat disini dimaknai bukan hanya untuk manusia khususnya umat Islam semata, namun lebih dari itu rahmat jika meminjam kalimat yang disampaikan oleh Prof. Syamsul sebagai “sapaan Tuhan” adalah untuk semua yang ada di alam ini, baik itu manusia (non muslim), hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya, dengan satu tujuan keamanan, kebaikan, keselarasan, keadilan, kemakmuran, dan yang lainnya. Syariat Islam lahir senyatanya untuk itu dan membimbing pula untuk menuju jalan yang bersifat *ukhrowi*.

D. Syariat Islam Perspektif Yuridis

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama)²⁷ dengan jelas. Menurut Mochtar Kusumatmadja, sila ketuhanan Yang Maha Esa²⁸ pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.

Secara normatif hukum Indonesia setidaknya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar sub-sistem hukum, yaitu *sistem hukum Barat*, *hukum Adat*²⁹ dan *sistem hukum Islam*, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Sistem Hukum Barat* merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional. Sementara *Sistem Hukum Adat* bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian sistem *Hukum Islam*, yang merupakan sistem hukum yang

²⁷ Reza Fikri Febriansyah, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia”, Dikirim/ditulis pada 23 April 2007/http.hukum Islam dan hukum nasional. google.co.id, diakses pada 22 November 2009.

²⁸ Lihat, Hamdan Zoelva, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, blog/hamdanzoelva.com, diakses 1 November 2012.

²⁹ Fachruddin, “*Esai: Hukum Adat dalam Hukum Islam*” *Lampung Post*, Jumat, 3 November 2006, dalam www.google.co.id. Akses 20 November 2009.

bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan Hadist/Sunnah serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya³⁰. Sedangkan dalam pengertian lain hukum Islam merupakan produk hukum yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan moral dari ajaran Islam kemudian dilegeslasikan dalam hukum nasional.³¹

Seperti keterangan di atas hukum Islam merupakan istilah yang dikonstruksi oleh budaya dan bahasa Melayu, karena dalam bahasa asalnya yakni Arab hanya ditemukan istilah syariah dan fiqih, pun demikian istilah hukum Islam yang digunakan oleh orang Indonesia setidaknya memiliki relevansi sebagai proses *ijtihad* (mencari kebenaran hukum) dan proses *adaptif-akomodatif* terhadap adat-kebiasaan lokal kedaerahan³² yakni bangsa Melayu-Indonesia.

Pada wilayah lain perdebatan serius mengenai relasi hukum Islam dan hukum Positif dalam kontek Indonesia, menjadi perdebatan yang tidak ada usainya,³³ Di akui atau tidak, hukum Islam sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia,³⁴ sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas, pada sisi lain *sosio-antropologis* juga mempengaruhi fenomena maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

E. Syariat Islam Perspektif Syari'i

Secara normativ, berbagai organisasi, gerakan, maupun perserikatan ketika menjadikan Islam sebagai konsep dasar dalam gerakannya, maka Al-Qur'an dan Sunnah,^{35, 36} akan dijadikan sebagai sumber rujukan dan dasar yang paling utama baginya,³⁷ sekaligus paling otentik (Al-

³⁰ Aceh Institut, *Syariat Islam Versus Falsafah Negara Pancasila*, 01 October 2009/<http://google.co.id>.

³¹ Sirajudin, *Legislasi hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2008), hlm. 94.

³² A. Qodari Azizy, *Eklektisme Hukum Islam; Komposisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, Februari 2002), hlm. 15.

³³ Didi Kusnadi1, *"Hukum Islam Di Indonesia; Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum Dan Produk Hukum"*, tiga fase hubungan Islam dan negara pada masa Oba, yakni *Pertama* fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi Islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia. <http://google.co.id.makalahhukumislam>. akses 18 Nov 2009.

³⁴ Yusril Ihza Mahendra, *"Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia"* makalah pada seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, diakses melewati www.legalitas.org/hukum islam. pada tanggal 22 November 2009.

³⁵ Irfan S Awwas, Wawancara di Markaz Majelis Mujahidin Indonesia, menyebutkan "jika anda Islam dan saya Islam tentu tak akan berbeda jawabannya mengenai apa dasar syariat Islam?"

³⁶ Abu Hanif, Wawancara di Masjid UGM dengan Sekjen HTI-Cab. Yogyakarta, ia menegaskan sesuai dengan kitab yang disusun oleh Taqiudin an-Nabhani bahwa dasar dari syariat Islam adalah Al-Qura'an dan Sunnah. 10 November 2009.

³⁷ Ketentuannya dalam Al-Qur'an atau al-Hadits. Kedudukannya sebagai Pokok Syari'at Islam dimana Al Quran itu Asas Pertama Syara' dan Al Hadits itu Asas Kedua Syara'. Sifatnya, pada dasarnya *mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad saw hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat*.

Qur'an sering dibahasakan sebagai perwujudan global ajaran Islam dan Sunnah sebagai perincian detail mengenai penjelasan dari Al-Qur'an)³⁸ dalam wilayah ini sekiranya tidak ada perdebatan yang cukup serius karena semua ulama dan akademisi menyepakatinya, sedangkan dalam wilayah selanjutnya seperti wilayah *furui'yah* banyak ulama yang berbeda pendapat untuk menyusun klasifikasi setelah Al-Qur'an dan Sunnah sebagai jalan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di dunia ini.

Persoalan rujukan yang dijadikan sebagai sumber syariat Islam kemudian ada yang menyebutnya adalah ijtihad sebagai sumber ketiga. Adalah as-Syafi'i yang mengungkapkan ijtihad sebagai sumber untuk melengkapi kedua sumber yang sudah ada, as-Syafi'i dalam menjabarkan ijtihadnya menggunakan penalaran analogis (*qiyasi*), *preferensi juristic (istihsan)*, pertimbangan kepentingan umum (*istislah*) dan konsensus umum (*ijma'*).³⁹

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Syamsul Anwar yang dikutip oleh Ahmad Faisal bahwa ketika memaknai syariat Islam maka akan terpolakan dalam dua kategori. *Pertama*, Syariat Islam dalam arti luas yakni berupa keseluruhan norma agama Islam yang meliputi aspek doktrin dan praksis. *Kedua*, syariat Islam dalam arti sempit yang hanya meliputi aspek praksis yaitu bagian-bagian norma yang mengatur tingkah laku manusia seperti ibadah, nikah, jual beli dan lain sebagainya.⁴⁰

F. Membaca Arah ; *Dinamika Penerapan Syariat Islam di Aceh*

Fenomena banyaknya undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansakan syariat Islam di Indonesia pada era reformasi sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan dua dampak. *Pertama*, menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia sangat besar agar hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif. *Kedua*, adalah dampak dari adanya Otonomi Daerah. Hal ini terjadi karena kebijakan politik dan hukum pemerintah pada era reformasi ini memungkinkan terjadinya hal tersebut.

Di sinilah persoalan mulai mengemuka. Perda syariat Islam memicu problematika yang cukup tajam dari sisi ketatanegaraan. Pasalnya, status perda adalah sebuah produk hukum yang posisinya jauh di bawah konstitusi negara. Sementara semangat konstitusi jelas-jelas menolak formalisasi syariat Islam. Dari sisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁸ Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik Islam Kontekstual* (Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Ekonomi/UPFE-UMY), hlm. 141.

³⁹ John L. Esposito (Ed.), *Islam: Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam & Realitas Sosial* (Yogyakarta: Inisiasi Press, Agustus 2004), hlm. 175.

⁴⁰ Ahmad Faisal, *Rekonstruksi Syariat Islam: Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Syariat Islam oleh KPPSI Di Sulawesi Selatan*, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. 117.

sendiri, terbitnya perda syariat Islam justru telah menabraknya. Masalah agama menjadi otoritas pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Otonomi Daerah perlu dipahami sebagai kebebasan untuk melaksanakan aturan yang sudah ada, bukan kebebasan untuk menetapkan undang-undang sendiri.⁴¹

Tak berhenti dari situ saja sekiranya untuk memahami dinamika syariat Islam dalam konteks penegakannya, secara yuridis seperti keterangan di atas syariat Islam memiliki pertentangan dengan konstitusi yang ada namun secara faktual memiliki jalan yang lebar dan banyak di idealkan oleh sebagian masyarakat, terdapat sebuah teori tentang pelaksanaan syariat Islam oleh Negara yang dipilih ke dalam lima level, teori ini diajukan oleh Price (1999) yang kemudian dikutip oleh M. Arskal Salim tulisannya yang berjudul “Syari’at Sampai Mana?”⁴²

1. Syariat Islam berlaku pada praktek-praktek ritual keagamaan seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita dan pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkhohol dan judi.
2. Syariat Islam berlaku pada bidang hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan warisan.
3. Syariat Islam berlaku pada bidang ekonomi dan keuangan seperti bank Islam dan zakat.
4. Penerapan Syariat Islam berlaku juga pada penerapan hukum pidana Islam terutama berkenaan dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya.
5. Syariat Islam dapat dijadikan kontrol sosial
6. Penggunaan Syariat Islam sebagai dasar Negara dan sistem pemerintahan.

Menurut Price, kelima dan penulis menambah satu (No.5), level itu berlaku secara hirarkhis dari yang terendah sampai yang tertinggi. Karena itu, tuntutan untuk menerapkan kelima level hukum Islam tersebut dengan sendirinya mengimplikasikan tuntutan langsung pembentukan Negara Islam. Dengan kata lain, semakin tinggi level tuntutan penerapan hukum Islam, maka semakin dekat pula menuju perwujudan gagasan Negara Islam.⁴³

Sebagai pembanding di dunia Islam seperti Indonesia, Mesir dan juga Sudan hukum Islam memiliki karakteristik serta corak yang sangat berbeda-beda, perbedaan ini tentunya bukan tanpa sebab walaupun dalam wilayah *nas* memiliki kesamaan dari kesemuanya, dari perdebatan di atas setidaknya ada dua kelompok untuk dapat melihat peta pemikiran yang terus berkembang hingga hari ini.

⁴¹ Abdurrahman Wahid dalam <http://www.islamlib.com> 10/04/2006.

⁴² M. Arskal Salim, Syariat Sampai Mana?, *Harian Sumut Pos*, 12 April 2002.

⁴³ *Ibid*, Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh*;...hlm. 228

Pertama, para pemikir positivistik-Islamis, kelompok ini setidaknya diwakili oleh respon ulama, dan cendekiawan muslim untuk dapat melahirkan karya hukum Islam⁴⁴ yang memiliki karakteristik dan corak hukum Islam keindonesian,⁴⁵ sosok Hasbi Assidiqi dengan fikih Indonesia. Era Baru fikih Indonesia yang disarikan dari pemikiran KH. Sahal Mahfudh,⁴⁶ fikih keseharian yang ditulis oleh KH. Mustofa Bisri setidaknya dapat mengobati rasa haus dan dahaga bagaimana mengaktualisasikan fikih dalam kontek keindonesiaan yang sesungguhnya, sanagatlah aneh bila orang Indonesia yang tinggal juga di Indonesia menggunakan hukum atau fikih produk ulama Timur Tengah seutuhnya yang dalam wilayah tertentu seperti kondisi sosial, kondisi geografis dan sebagainya memiliki kesenjangan yang luar biasa.

Kedua, kelompok positivistik-nasionalis, kelompok ini mencoba mensinergikan dengan pendekatan filosofi antara hukum Islam dengan hukum positif yang ada saat ini, artinya bagi kelompok kedua ini berkeyakinan bahwa hukum Islam yang ada saat ini setidaknya sudah terakomodir⁴⁷ kedalam hukum positif yang ada walaupun secara formal belum diketemukan kepastiannya.

Masykuri menilai sebenarnya bukan berarti bahwa hukum atau syariat Islam tidak di formalisasikan sama sekali dinegeri ini karena pada kenyataannya syariat Islam sudah diformalisasikan dalam bentuk hukum (perkawinan, hukum haji, hukum zakat dan hukum perbangkan Islam).⁴⁸

G. Kesimpulan

Paradigma Islam *kaffah* untuk saat ini kemungkinan sulit untuk menemukannya, terminologi Islam *kaffah* seperti penulis sampaikan di atas adalah mengacu pada masa Islam zaman Nabi dan sahabat, para cendekiawan muslim bahkan menyebutkan Islam yang ada saat ini

⁴⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, dalam tulisan buku ini menyebutkan bahwa, Hasbi dalam peringatan Dies Natalis IAIN tahun 1961 menyatakan "Maksud mempelajari syariat Islam, supaya fikih/syariat Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi pembangunan hukum di tanah air yang tercinta ini" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 1996), hlm. 234.

⁴⁵ *Libat*, Yusril Iza Mahendra, hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini.

⁴⁶ Sumanto Al Qurtuby, KH. M.A. Sahal Mahfudh; *Era Baru Fiqih Indonesia*, dalam pengantar buku tersebut yang diwakili oleh Dr. Qodari Azizy, ia menyebutkan bahwa sosok Kiyai Sahal merupakan sosok ulama yang unik dan serba mencakup dalam pemikirannya, sebab sosok yang fenomenal ini dalam melihat masalah identik dengan kitab kuningnya namun semua persoalan dapat diselesaikannya dengan mentransformasi pemikiran klasik ke pemikiran modern, (Yogyakarta: Penerbit Cermin, November 1999), hlm. x-xi.

⁴⁷ Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, Juni 2005, hlm. 1 & 7.

⁴⁸ *Ibid*, Masykuri Abdillah, *Formalisasi ...* hlm. 1 & 7.

adalah Islam tranformatif sesuai dengan “*zaman* dan *maan*” bukan Islam yang dipahat dan diwahyukan 14 abad yang lalu.

Namun demikian dalam konteks makalah ini kasus penerapan syariat Islam di Aceh menjadi salah satu miniatur nyata adanya syariat Islam yang benar-benar hidup saat ini, dan kedepannya diharapkan syariat Islam model Aceh ini benar-benar dijalankan secara konsekuen sehingga pesan Tuhan atau sapaan Tuhan benar-benar menyapa hambanya ditengah berbagai ideologi yang terus berkembang kian masif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodari Azizy, *Eklektisme Hukum Islam; Komposisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, Februari 2002.
- Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam: Untuk LAIN, STAIN dan PT AIS* Bandung: Pustaka Setia, Januari 2003.
- Abdurrahman Wahid dalam <http://www.islamlib.com> 10/04/2006.
- Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta : Bhenika Tunggal Ika, The Wahid Institut dan Ma'arif Institut, April 2009.
- Abu Hanif, Wawancara di Masjid UGM dengan Sekjen HTI-Cab. Yogyakarta, ia menegaskan sesuai dengan kitab yang disusun oleh Taqjudin an-Nabhani bahwa dasar dari syariat Islam adalah Al-Qura'an dan Sunnah. 10 November 2009.
- Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, Mei 2004.
- Aceh Institut, *Syariat Islam Versus Falsafah Negara Pancasila*, 01 October 2009/<http://google.co.id>.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ahmad Faisal, *Rekonstruksi Syariat Islam: Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Syariat Islam oleh KPPSI Di Sulawesi Selatan*, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, disebutkan dalam buku tersebut, konsep kembali pada Al-Qur'an sangat dianjurkan namun prinsip pertama Islam adalah bersiap rasional sebagai landasan dan sarana menuju iman sejati, Bandung: Mizan, Mei 1996.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoort voor Inlandsche zaken* kemenangan Islam di Indonesi tak terlepas dengan interaksi Islam di dunia Luar salah satunya Turki, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Didi Kusnadi, "*Hukum Islam Di Indonesia; Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum Dan Produk Hukum*", <http://google.co.id.makalahhukumislam>. akses 18 Nov 2009.
- Fachruddin, "*Esai: Hukum Adat dalam Hukum Islam*" *Lampung Post*, Jumat, 3 November 2006, dalam www.google.co.id. Akses 20 November 2009.
- Fahry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Kebaruan Demokratisasi dalam masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Nopember 1996.
- Fenomena Agama dan Dinamikanya" <http://islam>, diakses 12 November 2009.
- Hamdan Zoelva, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, blog/hamdanzoelva.com, diakses 1 November 2012.
- <http://google.co.id>, *Dialektika Antara Islam Dan Nasionalisme Pancasila*, diakses 11 Januari 2010.
- <http://google.co.id.pergerakanpolitikislampascareformasi98>. diakses 23 Desember 2009.
- Irfan S. Awwas, Wawancara dengan tema "Penerapan Syariat Islam" yang dilakukan pada hari Minggu, 13 Desember 2009, di Markaz Majelis Mujahidin Indonesia, Jl. Imogiri, Bantul Yogyakarta.
- Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1991.
- John L. Esposito (Ed.), *Islam: Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam & Realitas Sosial*, Yogyakarta: Inisiasi Press, Agustus 2004.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- M. Arskal Salim, Syariat Sampai Mana?, *Harian Sumut Pos*, 12 April 2002.

- Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, Juni 2005.
- Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik Islam Kontekstual*, Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Ekonomi/UPFE-UMY tt.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 1996.
- Reza Fikri Febriansyah, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia”, Dikirim/ditulis pada 23 April 2007/[http.hukum Islam dan hukum nasional. google.co.id](http://http.hukumIslamdanhukumnasional.google.co.id), diakses pada 22 November 2009.
- Risalah Mujahidin; Berterus Terang dengan Kebenaran, Edisi 12 Th I ramadhan 1428 H / September 2007 M.
- Saiful Mujani dkk, *Benturan Peradaban; Sikap dan Prilaku Islamis Indonesia Terhadap Amerika Serikat*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM, Oktober 2005.
- Sirajudin, *Legeslasi hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2008.
- Sumanto Al Qurtuby, KH. MA. *Sabab Mahfudh; Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Cermin, November 1999.
- Syed Naquib Al-Attas dalam *Wajah-Wajah Islam*, trj. A.E. Priyono, Bandung: Mizan, September 1992.
- Taufiq Nugroho, *Pasang Surut Islam dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: PADMA, Juli 2003.
- Wahid, Marzuki, “Pro & Kontra FPI : Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia” Karakter Islam Indonesia, Workshop Islam dan Pluralisme V di Kantor The WAHID Institute Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Matraman Jakarta, Jum’at (25/01/2008)
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea Press, September 2007.
- www.GrameenFoundation.org, Indonesia Community, diakses 11 Januari 2010.
- Yudian Wahyudi, *The Slogan “Back to the Qur’an and the Sunna” As the Ideal Solution to the Decline of Islam in the Modern Age (1774-1974)*, Yogyakarta, Nawazera, 2007.
- Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia” makalah pada seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, diakses melewati [www.legalitas.org/hukum islam](http://www.legalitas.org/hukumislam). pada tanggal 22 November 2009.
- zumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Moderenisme hingga Post-Moderenisme*, Jakarta, Paramadina, Mei 1996.